



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/M-DAG/PER/11/2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG KEMETROLOGIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang kemetrologian dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa persetujuan Organisasi Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.PAN-RI/II/2010;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

**BAB I**  
**JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN**

**Pasal 1**

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT, di bidang kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran; dan
- c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

BAB II  
BALAI PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai Pengujian UTTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian UTTP serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Balai Pengujian UTTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Pengujian UTTP mempunyai tugas melaksanakan pengujian UTTP, pengembangan metode pengukuran dan pengujian, dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus;
- d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

Balai Pengujian UTTP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

## Bagian Ketiga Eselonisasi

### Pasal 7

- (1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

## Bagian Keempat Lokasi

### Pasal 8

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

## BAB III BALAI PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai SNSU adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Balai SNSU dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 10

Balai SNSU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan turunannya, pengembangan metode pengukuran dan pelayanan verifikasi standar ukuran.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal;
- c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran;
- d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 12

Balai SNSU terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Bimbingan Mutu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis
- (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

## Bagian Ketiga Eselonisasi

### Pasal 14

- (1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagian Keempat  
Lokasi

Pasal 15

Balai SNSU berlokasi di Bandung.

BAB IV  
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Balai SML adalah unit pelaksana teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Balai SML dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

Balai SML mempunyai tugas melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran, uji banding laboratorium metrologi legal, fasilitasi tera dan tera ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM kemetrologian, dan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai SML menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Balai;
- b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal;
- c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah;
- d. fasilitasi tera dan atau tera ulang UTTP;
- e. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang kemetrologian.
- g. pelaksanaan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 19

Balai SML terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Kemetrolagian;
- c. Seksi Bimbingan Kemetrolagian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan
- (2) Seksi Pelayanan Kemetrolagian mempunyai tugas melakukan fasilitasi tera dan/ tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah, verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal, dan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah.
- (3) Seksi Bimbingan Kemetrolagian mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pemantauan kemetrolagian, fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang Kemetrolagian.

Bagian Ketiga  
Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Balai SML adalah jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Bagian Keempat  
Lokasi

Pasal 22

Balai SML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, masing – masing berlokasi di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

Bagian Kelima  
Wilayah Kerja

Pasal 23

- (1) Balai SML Regional I mempunyai wilayah kerja meliputi Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung;
- (2) Balai SML Regional II mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- (3) Balai SML Regional III mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- (4) Balai SML Regional IV mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya dan Papua Barat;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrolagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, para pemangku jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan, dinyatakan tetap menjabat sepanjang belum ditetapkan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis bidang kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 34

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT di bidang kemetrolagian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2006;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 6